

**Surat Edaran Menteri Negara Lingkungan Hidup
No. 8 Tahun 1997
Tentang : Penyerahan Minyak Pelumas Bekas**

Oleh : Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Nomor : 08/SE/02/1997
Tanggal : 20 FEBRUARI 1997 (JAKARTA)

Jakarta, 20 Pebruari 1997

Kepada Yth.

Seluruh Industri/Perusahaan
Penghasil Minyak Pelumas Bekas
di
Tempat

S U R A T E D A R A N
N O M O R : 08/SE/02/1997

TENTANG PENYERAHAN MINYAK PELUMAS BEKAS

I. U M U M

- a. Minyak pelumas bekas sangat berpotensi mencemari lingkungan bila tidak dikelola dengan baik dan benar. Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) menyebutkan bahwa minyak pelumas bekas termasuk dalam daftar kategori limbah B3.
- b. Dengan Keputusan Kepala Bapedal Nomor 255 Tahun 1996, telah ditetapkan dan diedarkan tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3551) yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3595);
3. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1988 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas Serta Penanganan Pelumas Bekas;
4. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
5. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 68 Tahun 1994 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Penyimpanan, Pengumpulan, Pengoperasian Alat Pengolahan, pengolahan, dan Penimbunan Akhir Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
6. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 01 Tahun 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
7. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 02 Tahun 1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
8. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 03 Tahun 1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
9. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 04 Tahun 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan, dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
10. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 05 tahun 1995 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
11. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 255 Tahun 1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas;

III. TUJUAN

Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi industri/perusahaan penghasil minyak pelumas bekas dalam melakukan penyerahan minyak pelumas bekas berdasarkan Keputusan Kepala Bapedal Nomor 255 Tahun 1996.

IV. KETENTUAN PENGELOLAAN MINYAK PELUMAS BEKAS

1. Pengelolaan minyak pelumas bekas harus dilakukan sebagaimana ketentuan yang dipersyaratkan;
2. Penyimpanan minyak pelumas bekas dalam kegiatan industri harus mengacu dan berpedoman kepada Keputusan Kepala Bapedal Nomor 01 Tahun 1995;
3. Penyimpanan dan Pengumpulan minyak pelumas bekas bagi badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha penyimpanan dan pengumpulan minyak pelumas bekas harus mengacu dan berpedoman kepada Keputusan Kepala Bapedal Nomor 255 Tahun 1996;
4. Pengolahan dan pemanfaatan minyak pelumas bekas harus mengacu dan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995;
5. Pengangkutan /pengiriman minyak pelumas bekas harus menggunakan dokumen limbah B3 sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Bapedal Nomor 02 Tahun 1995;
6. Penyimpanan/pengumpulan minyak pelumas bekas hanya dapat dilakukan selama 90 hari sebelum diserahkan kepada pengumpul, pemanfaat, dan pengolah minyak pelumas bekas.

Agar pencemaran lingkungan dapat dihindari, khususnya yang diakibatkan oleh minyak pelumas bekas, maka kepada industri/perusahaan penghasil minyak pelumas bekas diwajibkan :

1. Menyerahkan minyak pelumas bekas yang dihasilkannya kepada pengumpul minyak pelumas bekas yang sudah mempunyai izin dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dan merupakan anggota P4MPB.
2. Tidak diperkenankan untuk mengolah dan memanfaatkan atau mendistribusikan minyak pelumas bekas kepada pengolah atau pemanfaat yang tidak mempunyai izin/rekomendasi dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
3. Tidak diperkenankan untuk menjual minyak pelumas bekas kepada pengumpul yang tidak mempunyai izin dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
4. Setiap pengangkutan/pengiriman minyak pelumas bekas harus menggunakan dokumen limbah B3.
5. Melaporkan realisasi kegiatan pengangkutan/pengiriman minyak pelumas bekas yang dilakukan kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dengan tembusan Bupati/Walikota/Daerah tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

V. SANKSI

Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

VI. PENUTUP

- a. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesulitan agar menghubungi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan untuk mendapatkan kejelasan.
- b. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan kepada semua pihak yang terkait agar melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan,

ttd

Sarwono Kusumaatmadja

Salinan Surat Edaran ini disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Koordinator Produksi dan Distribusi
 2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
 3. Menteri Pertambangan dan Energi
 4. Menteri Perhubungan
 5. Jaksa Agung RI
 6. Bakortanas
 7. Kapolri
 8. Gubernur KDH seluruh Indonesia
 9. Kapolda seluruh Indonesia
 10. Bupati/Walikota seluruh Indonesia
 11. Dirjen Migas
 12. Dirjen Perhubungan Darat, Laut dan Udara
 13. Direktur Utama Pertamina
 14. Ketua P4MPB
-